

HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA-REKAPITULASI-PENETAPAN  
2017

Kpt 04/Kpts/KPU.Prov/II/Tahun2017, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN  
2017

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2), Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagai dasar Penetapan Pasangan Calon terpilih.

-Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali idubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 130, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5898); Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2004; PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1391); PKPU No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kpt KPU No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1353);

PKPU No. 5 Tahun 2016; PKPU No. 10 Tahun 2016; Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/Tahun2016; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 79/Kpts/KPU.Prov.032/IX/Tahun2016; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 82/Kpts/KPU.Prov.032/X/Tahun2016

-Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan SUara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Februari 2017

-Lamp. : 1 hlm.